Copyright © 2026 pada penulis
Madaniya, Vol. 7, No. 4, November 2026

Penyuluhan Legalitas Aksi Demonstrasi sebagai Sarana Penyampaian Pendapat di Muka Umum bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Hasniah [1]*, Hidayah Rahman [2], La Manguntara [3], Ahmad Keke [4]

[1–5] Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

* hasniah_fib@uho.ac.id

Abstrak

Mahasiswa kerap terlibat dalam penyampaian aspirasi di ruang publik melalui demonstrasi, sementara pemahaman tentang legalitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo angkatan 2025 mengenai legalitas demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum agar hak konstitusional tersebut dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan pada 1 Juni 2026 di Fakultas Ilmu Budaya dengan metode ceramah dan dialog interaktif yang mencakup lima materi, yaitu pengertian demonstrasi dan kebebasan berpendapat, tujuan demonstrasi, kebolehan demonstrasi beserta dasar hukumnya, mekanisme pelaksanaan, dan hal-hal yang dilarang. Daftar hadir mencatat 45 mahasiswa sebagai peserta. Kegiatan berlangsung interaktif dan produktif; peserta antusias dan aktif mengajukan tujuh pertanyaan pada sesi dialog yang menyangkut penyebab kericuhan, akibat aksi yang tidak bertanggung jawab, sikap negara terhadap aksi damai, cara menjaga ketertiban, hubungan antara konstitusi dan undang-undang, serta pemberatan hukuman bagi penanggung jawab aksi. Mahasiswa mulai memahami bahwa demonstrasi bukan semata-mata aksi protes, melainkan sarana demokratis yang memiliki dasar hukum dan tata cara pelaksanaan yang jelas. Penyuluhan ini menegaskan pentingnya literasi hukum bagi mahasiswa baru agar kebebasan berpendapat dijalankan secara kritis, tertib, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Kata Kunci: *legalitas demonstrasi, kebebasan berpendapat, penyuluhan hukum, mahasiswa, opini publik*

Pendahuluan

Demokrasi memberi ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan melalui kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pemikiran, memberikan kritik, dan menyatakan sikap terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang berhak menentukan kebijakan umum melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat. Demokrasi juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui berbagai bentuk partisipasi

politik. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Surbakti (2010) menyatakan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan melalui kegiatan konvensional dan nonkonvensional, dan demonstrasi termasuk bentuk partisipasi nonkonvensional yang digunakan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan pemerintah atau menyampaikan ketidakpuasan terhadap keputusan lembaga publik.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi. Pelaksanaannya tetap disertai tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J. Jaminan serupa termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25), dan pengaturan khusus mengenai penyampaian pendapat di muka umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penyampaian pendapat di muka umum dapat berbentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Demonstrasi sering dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan sosial, ekonomi, politik, hukum, lingkungan, dan kebijakan pendidikan. Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai bagian dari masyarakat terdidik yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Sanit (1999) menjelaskan bahwa mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral dan kekuatan politik yang dapat mendorong perubahan sosial. Gerakan mahasiswa kerap muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya ruang partisipasi masyarakat. Pada posisi tersebut, demonstrasi mahasiswa tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian pendapat, tetapi juga bagian dari proses pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan.

Sebagai hak warga negara, demonstrasi perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Penyelenggara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Pemberitahuan tersebut bukan permohonan izin untuk menyampaikan pendapat, melainkan bagian dari prosedur hukum agar kepolisian dapat menyiapkan pengamanan, pengaturan lalu lintas, perlindungan terhadap peserta aksi, dan perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi. Legalitas demonstrasi tidak hanya ditentukan oleh isu dan tuntutan yang disampaikan, tetapi juga oleh pemenuhan prosedur pemberitahuan, waktu, tempat, bentuk penyampaian aspirasi, penggunaan alat peraga, dan perilaku peserta. Orasi, poster, spanduk, selebaran, pernyataan sikap, dan mimbar bebas merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, sedangkan perusakan fasilitas umum, penganiayaan, pembakaran, penjarahan, ancaman kekerasan, dan perbuatan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak termasuk kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pelaksanaan demonstrasi masih menghadapi persoalan hukum dan ketertiban. Andrizal (2018) dalam penelitiannya mengenai demonstrasi mahasiswa di Kota Pekanbaru menemukan bahwa pelaksanaan demonstrasi belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998: sejumlah kegiatan tidak didahului pemberitahuan kepada kepolisian, berlangsung

melewati batas waktu, dan berkembang menjadi kegiatan yang tidak tertib. Isu kebebasan berpendapat, batasnya, serta tanggung jawab sosial dalam berekspresi juga telah menjadi perhatian berbagai kajian (Arifin, 2021; Fauzan, 2020; Kusnadi, 2022; Putri, 2023). Pengamanan demonstrasi sendiri perlu dilaksanakan secara profesional, terukur, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia, dengan komunikasi yang baik antara penanggung jawab aksi dan aparat kepolisian.

Mahasiswa Universitas Halu Oleo merupakan bagian dari masyarakat akademik yang berhak menyampaikan aspirasi terhadap persoalan kampus, daerah, dan nasional. Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya mempelajari masyarakat, budaya, bahasa, sejarah, identitas, kekuasaan, dan perubahan sosial, sehingga memiliki sikap kritis dalam menilai persoalan publik. Sikap kritis tersebut perlu didukung literasi hukum agar aspirasi yang disampaikan tidak kehilangan substansi akibat kesalahan prosedur, penggunaan kekerasan, tindakan provokatif, atau pelanggaran terhadap hak orang lain. Permasalahan yang dihadapi adalah minimnya pemahaman mahasiswa mengenai legalitas aktivitas demonstrasi sebagai bentuk penyampaian opini di depan publik.

Berdasarkan situasi tersebut, tim pengabdian melaksanakan penyuluhan yang menjawab lima pertanyaan, yaitu (1) apa pengertian demonstrasi dan kebebasan berpendapat, (2) apa tujuan demonstrasi, (3) apa dasar hukum pelaksanaan demonstrasi, (4) bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan (5) perkara apa saja yang dilarang dalam demonstrasi. Secara umum, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman yang benar mengenai legalitas aktivitas demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo angkatan 2025, agar mereka dapat menjalankan hak konstitusionalnya secara bertanggung jawab. Secara khusus, kegiatan ini memberikan pemahaman tentang pengertian dan tujuan demonstrasi, mensosialisasikan dasar hukumnya, menyampaikan informasi tentang mekanisme pelaksanaan yang sah dan tertib, serta meningkatkan pemahaman tentang hal-hal yang dilarang untuk mencegah pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban umum. Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik, tetapi untuk memperkuat kemampuan menyampaikan aspirasi secara demokratis, damai, terorganisasi, dan bertanggung jawab. Manfaatnya adalah terbangunnya pemahaman yang benar tentang hak berpendapat di muka umum serta meningkatnya kesadaran hukum dalam melaksanakan demonstrasi secara tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rangkaian kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan, berlangsung pada 1 April–30 Juni 2026, sedangkan penyuluhan dilaksanakan pada 1 Juni 2026.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo angkatan 2025. Sasaran ditentukan melalui diskusi tim pengabdian dengan

mempertimbangkan posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik yang kritis terhadap persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta sebagai kelompok terdidik yang menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun lembaga pendidikan. Karakter keilmuan Fakultas Ilmu Budaya, yang mempelajari masyarakat, kebudayaan, bahasa, sejarah, identitas, perubahan sosial, dan hubungan kekuasaan, turut menjadi dasar pemilihan karena membuat mahasiswa peka terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Kepekaan tersebut perlu disertai pengetahuan hukum agar aspirasi disampaikan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.

Tahapan dan Metode Pengabdian

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu penentuan tema, penentuan sasaran, penyusunan materi penyuluhan, koordinasi dengan pihak terkait, pelaksanaan kegiatan, diskusi, dan evaluasi. Tema ditentukan melalui diskusi tim untuk mengidentifikasi isu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa dan berkaitan dengan materi perkuliahan. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan dua metode. Pertama, ceramah, yaitu penyampaian materi tentang legalitas aktivitas demonstrasi sebagai bentuk penyampaian opini di depan publik yang meliputi pengertian demonstrasi, tujuan, dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, dan hal-hal yang dilarang. Kedua, dialog, yang dilakukan setelah ceramah untuk merespons dan menjelaskan pertanyaan atau keraguan peserta mengenai hak menyampaikan pendapat di muka umum, prosedur pelaksanaan demonstrasi, dan batasan hukumnya.



***Gambar 1**. Penyampaian materi oleh tim pengabdian*

Indikator Keberhasilan dan Metode Evaluasi

Kegiatan dinyatakan berhasil apabila setelah mengikuti penyuluhan peserta memahami (1) tujuan pelaksanaan demonstrasi, (2) demonstrasi sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, (3) dasar hukum kebolehan demonstrasi di Indonesia, (4) mekanisme pelaksanaan demonstrasi, dan (5) perkara yang dilarang dalam berdemonstrasi. Ketercapaian indikator tersebut dinilai melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta dalam sesi dialog, kualitas pertanyaan yang diajukan, dan kemampuan peserta mengaitkan materi dengan konteks sosial yang aktual. Kehadiran peserta dicatat melalui daftar hadir.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan dan Partisipasi Peserta

Penyuluhan dilaksanakan pada 1 Juni 2026 dan diikuti mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo angkatan 2025; daftar hadir mencatat 45 peserta. Kegiatan berlangsung interaktif dan produktif. Penyuluhan tidak berfungsi sebagai penyampaian materi satu arah, tetapi menjadi ruang dialog kritis antara pemateri dan peserta mengenai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Antusiasme peserta tampak pada keaktifan mereka dalam sesi tanya jawab dan kualitas pertanyaan yang diajukan, terutama tentang dilema antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum, mekanisme pelaksanaan demonstrasi, serta batasan etis dalam menyampaikan aspirasi. Diskusi yang tercipta menunjukkan bahwa mahasiswa mulai memahami demonstrasi bukan semata-mata sebagai aksi protes, melainkan sebagai sarana demokratis yang memiliki dasar hukum serta tata cara pelaksanaan yang jelas dan bertanggung jawab. Pembahasan berikut disusun mengikuti lima materi penyuluhan.

Pengertian Demonstrasi dan Kebebasan Berpendapat

Mahasiswa diperkenalkan pada demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik. Demonstrasi dijelaskan sebagai perwujudan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi tetapi dibatasi oleh norma hukum dan ketertiban umum, sehingga bukan sekadar kerumunan massa, melainkan sarana legal untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Pandangan para ahli memperkuat pemahaman ini. Budiardjo (2008) memandang demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Mahfud MD (2010) menyebutnya ekspresi politik rakyat yang sah selama dilakukan dengan tertib dan tidak melanggar hukum, sedangkan Asshiddiqie (2013) menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang melekat dalam sistem demokrasi dan tidak boleh dikekang selama tidak menimbulkan kerusuhan atau mengancam keamanan publik. Hubungan demonstrasi dan kebebasan berpendapat bersifat erat dan tidak terpisahkan: tanpa kebebasan berpendapat, demonstrasi tidak dapat berfungsi sebagai alat demokrasi yang sah.

Dalam teori politik demokrasi, Mill (1859) berpendapat bahwa kebebasan berpendapat harus dijaga karena kebenaran hanya dapat ditemukan melalui perdebatan dan pertukaran gagasan. Di Indonesia, kebebasan tersebut dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Soekanto (1993) mengingatkan bahwa setiap kebebasan dibatasi tanggung jawab moral dan hukum agar tidak melanggar hak orang lain, dan kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dapat memicu anarki. Atas dasar itu, aspirasi perlu disampaikan secara etis, beradab, dan sesuai dengan norma hukum.

Tujuan Demonstrasi

Penyuluhan menekankan bahwa demonstrasi bertujuan menyampaikan aspirasi, menyalurkan kritik, dan memperjuangkan kepentingan tertentu dalam bingkai demokrasi dengan cara yang damai, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan umum. Secara lebih rinci, demonstrasi dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang

selama ini tertahan, mengkritik pemerintah agar menjalankan pemerintahan sesuai harapan rakyat, menyadarkan pemerintah akan dampak kebijakannya terhadap kehidupan rakyat, mendesak lahirnya keputusan yang disetujui bersama, membuka pikiran pemerintah dan masyarakat terhadap masalah yang disuarakan, mengetahui keberhasilan program pemerintah, serta mendorong perubahan kebijakan atau program. Demonstrasi juga merupakan ciri negara demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, mahasiswa memahami demonstrasi sebagai kanal komunikasi politik yang sah sekaligus sarana kontrol sosial terhadap kebijakan negara.

Demonstrasi diibaratkan sebagai sebilah pisau: bermanfaat apabila digunakan sesuai aturan, tetapi melukai pihak tertentu apabila menyimpang dari fungsi dan tata caranya. Demonstrasi berdampak merugikan apabila demonstran, aparat, maupun pemerintah keliru menyikapinya, dan saling menguntungkan apabila semua pihak menjaga ketertiban dan keamanan serta menghormati hak dan kewajiban yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Asshiddiqie (2013) tentang fungsi edukatif dan korektif demonstrasi dalam kehidupan demokratis selama dilakukan secara damai dan tertib.

Kebolehan Demonstrasi dan Dasar Hukumnya

Peserta menerima penjelasan tentang landasan hukum demonstrasi, khususnya Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, beserta hak, kewajiban, dan batasan yang melekat pada demonstrasi. Dasar hukum tersebut membentuk hierarki normatif yang terdiri atas empat lapis. Pertama, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional bahwa unjuk rasa bukan pelanggaran hukum, melainkan hak yang dilindungi negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjadi pedoman utama yang mengatur hak dan kewajiban peserta unjuk rasa, termasuk mekanisme pemberitahuan; Pasal 6 menegaskan kewajiban menghormati hak orang lain, hukum, ketertiban, dan moral yang berlaku. Ketiga, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kebebasan menyatakan pendapat sesuai hati nurani. Keempat, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menjadi dasar internasional pengakuan hak berpendapat (United Nations, 1948). Keempatnya menunjukkan bahwa hak berdemonstrasi diakui secara sah, tetapi pelaksanaannya tetap diatur demi ketertiban umum dan keamanan nasional.

Kebolehan tersebut bersifat bersyarat karena dalam negara hukum demokratis kebebasan individu harus diimbangi kepentingan kolektif. Pembatasan ini dapat dipahami melalui doctrine of limitation of rights, yaitu pembatasan yang sah untuk mencegah kerugian sosial yang lebih besar. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hanya demonstrasi damai yang diakui secara hukum di Indonesia, dan sejalan dengan sila kedua dan ketiga Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil serta persatuan bangsa.

Mekanisme Pelaksanaan Demonstrasi

Pemateri menjelaskan bahwa demonstrasi yang sah dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada kepolisian yang memuat waktu, tempat, bentuk kegiatan, dan penanggung jawab. Mekanisme ini bukan pembatasan kebebasan, melainkan upaya menjaga

ketertiban umum dan melindungi peserta dari potensi kericuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, pemberitahuan disampaikan paling lambat 3 x 24 jam sebelum aksi dengan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga, serta jumlah peserta. Tujuan pemberitahuan ditentukan oleh cakupan massa: kepada Markas Besar Polri apabila massa berasal dari beberapa provinsi, kepada Polda apabila berasal dari beberapa kota atau kabupaten dalam satu provinsi, kepada Polres apabila berasal dari beberapa kecamatan dalam satu kabupaten atau kota, dan kepada Polsek apabila berasal dari satu kecamatan. Jumlah peserta menentukan jumlah penanggung jawab, yaitu 1–5 orang untuk setiap 100 peserta. Setelah menerima pemberitahuan, kepolisian berkoordinasi dengan penanggung jawab dan pimpinan instansi tujuan, serta menyiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Pembatalan aksi disampaikan secara tertulis kepada kepolisian paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur tempat dan waktu. Unjuk rasa tidak diperbolehkan di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek vital nasional dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar. Waktu pelaksanaan dibatasi pukul 06.00–18.00 di tempat terbuka dan 06.00–22.00 di lokasi tertutup, serta tidak diperbolehkan pada hari besar nasional. Dalam perspektif sosiologi hukum, mekanisme ini menciptakan *legal predictability* sehingga demonstrasi berlangsung tanpa benturan antara massa dan aparat, sedangkan pembatasan tempat merupakan perlindungan terhadap hak pihak lain agar kebebasan berekspresi seimbang dengan ketertiban publik.

Larangan dan Sanksi dalam Demonstrasi

Penyuluhan menyoroti larangan dalam demonstrasi, seperti membawa senjata tajam, melakukan kekerasan, merusak fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban masyarakat, agar mahasiswa menyadari konsekuensi hukum tindakan anarkis dan pentingnya etika berdemonstrasi. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 melarang demonstrasi yang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia; menunjukkan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan bernada permusuhan dan kebencian; serta menghasut, secara lisan maupun tulisan, untuk melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum. Larangan ini tidak dapat dipandang sebagai represi, melainkan perlindungan terhadap hak dasar warga negara lain.

Sanksi diatur dalam tiga pasal. Pasal 15 menetapkan pembubaran bagi pelanggaran tata cara. Pasal 16 memungkinkan pelaku atau peserta yang melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan kematian, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 17 menetapkan bahwa penanggung jawab yang melakukan tindak pidana dipidana sesuai peraturan pidana ditambah sepertiga dari pidana pokok, sehingga terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggung jawab. Keberadaan sanksi memberi efek preventif terhadap penyalahgunaan

kebebasan berpendapat dan menjadikan mekanisme demonstrasi sekaligus alat pendidikan bagi masyarakat sipil agar memahami batas dan tanggung jawab dalam menyuarakan pendapat.

Dialog dengan Peserta

Sesi dialog memberi kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan setelah ceramah. Tujuh pertanyaan yang masuk disajikan pada Tabel 2.

***Tabel 1**. Pertanyaan peserta pada sesi dialog*

No.	Penanya	Pertanyaan
1	Ayu Lestari	Demonstrasi di lapangan sering berujung ricuh antara aparat dan massa. Apakah hal itu disebabkan aturan hukum yang kurang jelas, aparat yang terlalu keras, atau massa yang tidak tertib?
2	Awal	Apa yang terjadi jika suatu kelompok atau masyarakat melakukan aksi demonstrasi dengan tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3	Nanda Asnindar	Bagaimana seharusnya negara menanggapi demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah tetapi dilakukan secara damai dan sesuai prosedur, bukan dengan permusuhan, kebencian, atau penghinaan?
4	Muh. Rizlan	Bagaimana seharusnya demonstrasi dilakukan agar tidak anarkis dan tetap tertib tanpa merugikan kepentingan umum?
5	Deny Andrian	Demonstrasi di Indonesia banyak dipicu kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, pengesahan undang-undang tertentu, atau isu ketidakadilan sosial. Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi aspirasi masyarakat agar demonstrasi tidak selalu berujung kericuhan?
6	Yunizar	Bagaimana hubungan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam menjamin sekaligus membatasi kebebasan berpendapat, dan mengapa kebebasan tersebut tetap perlu dibatasi hukum meskipun dijamin Undang-Undang Dasar 1945?
7	Nur Asisa	Bagaimana bentuk pemberatan hukuman terhadap penanggung jawab dalam kasus pelanggaran hukum saat demonstrasi?



***Gambar 2**. Peserta mengajukan pertanyaan kepada pemateri*

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berpusat pada tiga hal. Pertanyaan pertama, kedua, keempat, dan kelima menyangkut penyebab dan pencegahan kericuhan serta akibat aksi yang tidak bertanggung jawab; persoalan ini berkaitan dengan pembahasan tentang mekanisme, larangan, dan sanksi, dan sejalan dengan temuan Andrizal (2018) bahwa pelaksanaan demonstrasi yang tidak didahului pemberitahuan dan melampaui batas waktu cenderung menjadi tidak tertib. Pertanyaan ketiga menyangkut sikap negara terhadap aksi damai, yang berkaitan dengan kewajiban negara melindungi warga yang menyampaikan pendapat secara damai. Pertanyaan keenam menyangkut hubungan antara jaminan konstitusional dan pembatasan oleh undang-undang, yang dapat dijelaskan melalui *doctrine of limitation of rights*, sedangkan pertanyaan ketujuh berkaitan dengan Pasal 17 yang memberatkan pidana penanggung jawab. Rentang pertanyaan ini menunjukkan bahwa peserta mampu mengaitkan materi dengan konteks sosial yang aktual.

Kebermanfaatan bagi Peserta

Hasil diskusi menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya nilai moral, hukum, dan tanggung jawab dalam setiap aksi demonstrasi, serta memahami bahwa tujuan utama demonstrasi adalah mendorong perubahan yang konstruktif dan memperbaiki kebijakan publik tanpa menimbulkan kekacauan. Peserta mampu menyerap materi dengan baik, dan minimnya kesulitan memahami penjelasan penyuluh menunjukkan bahwa metode penyampaian materi efektif dan relevan dengan kebutuhan mereka. Bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, yang telah memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial dan budaya, penyuluhan ini memberi bekal literasi hukum sehingga sikap kritis dapat disalurkan secara sah, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga menjadi wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, melalui penanaman nilai hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



***Gambar 3**. Foto bersama pemateri dan peserta kegiatan*

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan legalitas aktivitas demonstrasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo angkatan 2025 telah berjalan

dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui penyuluhan ini mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai (1) pengertian demonstrasi sebagai sarana partisipasi politik dan penyampaian aspirasi di ruang publik, (2) tujuan demonstrasi dalam negara demokrasi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan publik, (3) dasar hukum yang menjamin dan mengatur pelaksanaan demonstrasi di Indonesia, (4) mekanisme pelaksanaan yang harus dipatuhi agar demonstrasi sah secara hukum dan menjaga ketertiban umum, serta (5) larangan yang harus dihindari untuk mencegah pelanggaran hukum dan konflik sosial. Hal baru dari kegiatan ini adalah penyajian literasi hukum demonstrasi kepada mahasiswa baru rumpun ilmu budaya melalui ceramah dan dialog kritis, sedangkan kontribusi teoritiknya terletak pada penegasan bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak, melainkan juga tanggung jawab moral warga negara dalam menjaga tatanan demokrasi yang berkeadaban.

Sebagai rekomendasi, penyuluhan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan bagi mahasiswa baru setiap angkatan dan diperluas kepada organisasi kemahasiswaan, komunitas pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya. Metode penyuluhan dapat dikembangkan melalui media digital dan platform daring agar lebih kreatif dan mudah diakses generasi muda. Dukungan berkelanjutan dari perguruan tinggi dan pemerintah juga diperlukan agar kegiatan semacam ini menjadi agenda rutin pengabdian dan membentuk budaya literasi hukum di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan ini dilaksanakan melalui skema pengabdian mandiri berdasarkan Surat Tugas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo Nomor 456/DST/UN29.23/AM/2026 tanggal 6 April 2026. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo, Dekan dan jajaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, serta seluruh mahasiswa angkatan 2025 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Referensi

Andrizal. (2018). Demonstrasi mahasiswa di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. *Jurnal Hukum Respublica, 16*(1), 120–134.

Arifin, M. (2021). Kebebasan berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal HAM, 12*(2), 145–159.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Fauzan, A. (2020). Demonstrasi sebagai wujud ekspresi politik di negara demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7*(1), 34–48.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*.

Kusnadi, E. (2022). Analisis hak dan batas kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan, 5*(3), 201–218.

Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker and Son.

Putri, N. L. (2023). Kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Demokrasi, 9*(1), 87–103.

Sanit, A. (1999). *Pergolakan melawan kekuasaan: Gerakan mahasiswa antara aksi moral dan politik*. Pustaka Pelajar.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations General Assembly.